



PUTUSAN

Nomor : 1810 K/Pid/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PURYOTO bin SADIN alm.**
Tempat lahir : Blora.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Karangmojo RT.06/RW.IV
Desa Tolakwohmojo, Kecamatan
Ngawen, Kabupaten Blora.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa :

Bahwa Terdakwa PURYOTO bin SADIN alm, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2009, bertempat di belakang rumah SUTRISNO bin LASIMIN turut tanah Dukuh Karangmojo RT.07/RW.IV Desa Tolakwohmojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang bernama SUTRISNO bin LASIMIN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu SUTRISNO bin LASIMIN sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama SRI WAHYUNI binti SURADI dan anaknya yang bernama MUHAMAD SAIFUDIN bin SUTRISNO, kemudian SUTRISNO bin LASIMIN melihat ada cahaya lampu senter yang menerangi samping rumahnya dekat kamar sebanyak kurang lebih dua kali, karena SUTRISNO bin LASIMIN merasa curiga, selanjutnya SUTRISNO bin LASIMIN langsung keluar rumah dengan membawa lampu senter mengejar orang yang menerangi rumah SUTRISNO bin LASIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah SUTRISNO bin LASIMIN berada di belakang rumahnya, SUTRISNO bin LASIMIN bertemu dengan Terdakwa dengan posisi saling menerangi dengan menggunakan lampu senternya masing-masing, tidak lama kemudian terjadi percekocokan diantara SUTRISNO bin LASIMIN dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dengan tiba-tiba memukul SUTRISNO bin LASIMIN pada bagian rahang kiri yang mengakibatkan SUTRISNO bin LASIMIN pingsan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, SUTRISNO bin LASIMIN menderita luka sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Hematom pada perut kiri atas 1 x 1 cm (memar)
- Hematom pada perut kiri bawah 1 x 1 cm (memar)
- Tidak terdapat tanda-tanda patah tulang

Sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/125/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ANANG BUDI SETYA N, dokter pada Rumah Sakit Umum Blora.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), (4) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 25 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURYOTO bin SADIN alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURYOTO bin SADIN alm dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No.269/Pid.B/ 2009/PN.Bla. tanggal 8 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURYOTO bin SADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.1810 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.144/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 4 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 8 Februari 2010, Nomor 269/Pid.B/2009/PN.Bla yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Puryoto bin Sadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.269/Pid.B/2009/PN.Bla jo Nomor : 144/Pid/2010/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 5 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 5 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya tidak bisa menerima putusan Pengadilan Tinggi Semarang



tersebut karena menurut saya putusan tersebut tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan seperti saya, mengingat apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya adalah sama sekali tidak benar dan tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

2. Bahwa yang sebenarnya yang terjadi adalah antara saya dengan saksi (korban) SUTRISNO adalah perkelahian, dan saya sama sekali tidak menganiaya korban SUTRISNO, karena semata-mata yang saya lakukan adalah perbuatan membela diri.
3. Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena justru dari saksi/korban SUTRISNO sendirilah yang memulainya dengan melempar saya dengan menggunakan potongan bambu dan selanjutnya saksi/korban SUTRISNO mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada saya. Berawal dari perbuatan saksi/korban SUTRISNO terhadap saya, sehingga saya kemudian menghampiri SUTRISNO dan pada saat itulah saksi/korban SUTRISNO menyerang saya terlebih dulu sedangkan saya berusaha membela diri.
4. Bahwa segala yang terungkap dipersidangan juga sangat memberatkan saya sebagai Terdakwa, yaitu bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah mereka-mereka yang dekat dan ada hubungan dengan saksi/korban SUTRISNO, sehingga keterangan-keterangan yang disampaikan dipersidangan tidak netral dan cenderung memihak kepada saksi/korban SUTRISNO dan sangat memberatkan saya, padahal mereka tidak mengetahui langsung kejadiannya dan hanya mendengar dari keterangan saksi/korban SUTRISNO.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, “keesokan harinya saya juga melapor ke Polsek Ngawen, lalu juga dibuatkan Visum di Puskesmas Ngawen serta saya juga membayar biaya perawatan sebagaimana terlampir dalam memori kasasi ini, akan tetapi sampai dengan sekarang ini, perbuatan SUTRISNO kepada saya tidak diproses, sehingga hal ini benar-benar menciderai rasa keadilan terutama bagi saya dan seolah-olah hukum itu tidak berlaku bagi semua orang dan ada kesan tebang pilihnya serta berpihak kepada orang-orang yang lebih kuat”.
6. Bahwa pidana penjara 3 (tiga) bulan bagi saya terasa amatlah berat dan tidak sebanding dengan perbuatan yang sebenarnya tidak saya lakukan karena saya semata-mata hanya membela diri. Namun bagaimanakah



dengan keadaan yang menimpa saya? Karena saya merasa juga menjadi korban sebagaimana yang diterangkan dalam Visum (terlampir).

7. Bahwa saya adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga dan apabila saya dipenjara selama 3 (tiga) bulan maka keluarga saya akan terlantar, untuk itu saya mohon kepada Bapak Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, agar kiranya dapat membebaskan saya dari pidana tersebut atau setidaknya memberikan keringanan hukum dengan hukuman percobaan karena saya telah menyesali dan meminta maaf kepada saksi/korban SUTRISNO.
8. Bahwa dengan pemidanaan terhadap diri saya justru tidak akan membuat keadaan lebih baik tetapi justru akan menimbulkan dendam bagi kami secara turun-temurun dan itu menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan moral justice, legal justice dan juga social justice.
9. Bahwa pemidanaan adalah bukan dengan maksud sebagai pembalasan bagi diri Terdakwa akan tetapi sebagai cara PREVENTIFE dan EDUCATIFE untuk mencegah terjadinya tindak pidana dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **PUR-YOTO bin SADIN alm.** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 10 Desember 2010**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Salman Luthan, SH.MH.**
ttd/**H.Mansur Kartayasa, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1810 K/Pid/2010.